



Contents list available at: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index/>
Journal of Institution and Sharia Finance
Journal homepage: https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance



Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia

Muhammad Ash-Shiddiqy

Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Article Info

Keywords:

Sharia Economy, Development, Defiance

Paper type:

Research Paper

*Corresponding author:

muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id

Article History

Received: 23 Juli 2023

Revised: 26 Juli 2023

Accepted: 27 Juli 2023

Abstract

This study aims to determine the development of the Islamic economy in Indonesia and its challenges. Economic development in Indonesia is currently starting to increase. With this increase, of course it can provide benefits to the Indonesian economy, especially in reducing the unemployment rate in Indonesia. of course this is inseparable from the development of an Islamic-based economy or better known as sharia economics. However, this development certainly cannot be separated from the problems or challenges faced. Data from this study were collected through library literature, such as books, articles, or scientific journals. Then the data is analyzed and concluded in the form of a description.

Cite this document:

Muhammad Ash-Shiddy. (2022). Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 6 (1). 33-42.
<https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3360>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi syariah di Indonesia serta tantangannya. Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini mulai meningkat. Dengan adanya peningkatan ini, tentunya dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perkembangan ekonomi berbasis Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Namun perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari problematika atau tantangan yang dihadapi. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui literatur Pustaka, seperti buku, artikel, atau jurnal ilmiah. Kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk deskripsi.

Keywords: Ekonomi Syariah, Perkembangan, Tantangan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia mendapat respon yang positif dari banyak pihak. Hal ini dapat dilihat dari pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama milik Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Tentunya ini menjadi awal dari perkembangan ekonomi islam di Indonesia. Pada masa awal berdirinya, Bank Muamalat Indonesia ini mampu bertahan ditengah krisis perekonomian Indonesia pada tahun 1997. Setelah melihat perkembangan ekonomi islam melalui BMI ini, pemerintah merespon positif dan mendukung aktivitas dan produk dari ekonomi islam.

Sistem ekonomi islam memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan ekonomi konvensional. Dimana dalam ekonomi islam, harta atau kekayaan tidak hanya berpusat pada satu kelompok atau golongan, melainkan harus tersebar ke lapisan masyarakat. Perkembangan ekonomi islam tentunya akan sangat membantu dalam mewujudkan ekonomi yang seimbang. Dalam sistem ekonomi islam tidak hanya berpusat pada kepentingan duniawi saja, tetapi juga menyangkut hal-hal spiritual dalam keberlangsungan kehidupan di dunia.

Penerapan ekonomi syariah ini ditujukan untuk kepentingan umum dan untuk kebermanfaat umat banyak. Pemerintah sendiri mendukung aktivitas ekonomi islam dengan menerbitkan 4 Undang-Undang dan 138 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur segala aspek kegiatan atau aktivitas dari ekonomi islam dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan ekonomi islam dan tantangannya di Indonesia dalam pertumbuhannya di masyarakat. Kehadiran ekonomi syariah ini diharapkan mampu menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional dan menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk Indonesia. Sehingga perkembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak dan mewujudkan tujuan syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

LITERATUR REVIEW

2.1 Kajian Pustaka

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam. Landasan dari ekonomi syariah sendiri adalah Al-Quran, Hadis, Ijma (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi)

Konsep ekonomi syariah ini didasarkan pada Al-quran dan sunnah, yang berarti segala prinsip syariah menjadi pedoman masyarakat muslim, termasuk segala aktivitas manusia yang didalamnya terdapat kebijakan ekonomi dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat tentu harus merujuk atau berpedoman pada hukum islam. Prinsip-prinsip ekonomi syariah sendiri terdiri dari 5 nilai yang bersifat universal, diantaranya adalah tauhid, keadilan, kenabian, kepemimpinan dan hasil.

Ekonomi syariah memiliki orientasi terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Kehadiran ekonomi syariah ini diharapkan mampu menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional dan menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk Indonesia. Sehingga perkembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak dan mewujudkan tujuan syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Perkembangan dan tantangan

Perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi secara berkesinambungan yang menuju pada tingkat yang lebih tinggi.

Perkembangan ekonomi syariah berarti perubahan atau peningkatan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan program ekonomi syariah. Yang dapat dilihat dengan bertambahnya lembaga-lembaga ekonomi syariah dan peningkatan dalam kualitas.

Tantangan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan agar dapat meningkatkan kemampuan. Sedangkan dalam konteks ekonomi syariah, tantangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memancing peningkatan kemampuan dalam hal ekonomi untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi, atau mengembangkan lembaga ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kepustakaan (library research) adalah jenis penelitian yang penulis gunakan, yaitu dimana kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka. Dapat disimpulkan juga studi kepustakaan adalah proses umum dimulai dari mengidentifikasi teori dengan sistematis, penemuan pustaka, dan analisis informasi dalam dokumen sesuai dengan topik penelitian.

Sedangkan tahap-tahapan yang ada pada library search adalah mencari dan mengumpulkan informasi berupa data. Data yang telah terkumpul berupa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang masih memiliki kaitan dengan tema. Tahapan selanjutnya adalah membaca data atau informasi yang telah diperoleh. Dengan membaca peneliti diharapkan mampu mendalami bacaan sehingga mampu menemukan ide baru yang berkaitan dengan tema. Setelah tahapan membaca adalah tahapan mencatat sesuatu yang penting dalam penelitian. Tahapan terakhir adalah mengolah catatan yang telah diperoleh. Dalam tahapan ini, data yang telah dibaca, dianalisis, kemudian disimpulkan dan disusun secara sistematis menjadi suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah adalah suatu sistem yang mempelajari tentang permasalahan ekonomi manusia, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, sudah seharusnya perkembangan ekonomi syariah diikuti dengan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut umat islam memiliki Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupnya.

Menurut pandangan islam, hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena setiap membahas tentang hukum maka membahas juga tentang syariah, syariah sendiri dapat diartikan sebagai jalan yang diikuti. Syariah sendiri memiliki akar yang kuat dalam Al-Quran.

Karakter ekonomi islam yang bernuansa Indonesia adalah koperasi, namun banyak bentuk perekonomian islam yang berupa lembaga-lembaga seperti keuangan syariah, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan masih banyak lembaga lainnya.

Konsep yang ada pada ekonomi syariah akan menjaga kestabilan antara sektor riil dan sektor moneter. Bahkan, kajian mengenai konsep ekonomi syariah memberikan benang merah bahwa persoalan fiskal merupakan persoalan yang utama dan lebih ditekankan dibandingkan dengan persoalan moneter. Penekanan ini akan lebih memberikan dorongan terhadap perkembangan sektor riil dan pemerataan.³⁰ jika dikaitkan antara konsep dasar hukum yang mendasari pedoman arah dalam penciptaan hukum positif dan metode metode hukum tentang bagaimana seharusnya penerapan demokrasi ekonomi di dalam sistem ekonomi syariah, artinya ini sudah masuk kedalam wacana ranah hukum ekonomi. Landasan hukum ekonomi Indonesia termuat dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang menyajikan penjelasan lebih lanjut mengenai demokrasi ekonomi.

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah yang tinggi dengan ditambah berdirinya lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS, atau Perbankan Syariah. Perbankan syariah menjadi wadah yang terpercaya bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi secara syariah. Memberikan keadilan dan kemaslahatan kepada masyarakat merupakan prinsip utama dalam bank syariah. Sehingga, bank syariah menerapkan sistem atau program yang bebas dari unsur riba.

Kegiatan perbankan Syariah sebagai lembaga yang baru berazaskan kepada sistem ekonomi syariah bisa dibilang sebagai sebuah bangunan yang diatasnya dibangun banyak ide baru saat sistem perekonomian Indonesia khususnya banyak lembaga keuangan konvensional sudah tidak dapat menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi. Maka dari itu, munculnya lembaga keuangan syariah seperti halnya perbankan Syariah memberi arti bahwa tujuan politik hukum ekonomi dipusatkan pada terbentuknya sistem hukum yang dapat menyediakan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian kepada ekonomi kerakyatan, terbentuknya nasionalisme ekonomi, memeratakan ekonomi nasional dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

Ekonomi syariah memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan di Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara muslim yang besar. Perkembangan ekonomi islam mendapatkan ruang yang baik meskipun banyak menghadapi tantangan. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi syariah ini menjadi bukti atas perkembangan ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung secara pesat. Hal ini dikarenakan dukungan dari sektor hukum yaitu dengan dikeluarkannya peraturan undang-undang di bidang syariah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Selain itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 Tentang surah berharap ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum dari ekonomi syariah.

Menteri PPN mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah hanya berjalan ditempat, hal ini dikarenakan pola perilaku dari masyarakat yang cenderung konsumtif dan ini menjadi tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah hadir sebagai jalan alternatif dalam menjalankan roda perekonomian. Dengan hadirnya lembaga-lembaga ekonomi syariah ini mampu menjadi pilihan dari ekonomi konvensional.

Penguatan ekonomi yang bersifat kerakyatan melalui jenis transaksi Mudharabah dan transaksi jual beli yang diberikan lembaga keuangan syariah dapat dipastikan keterkaitannya dengan sektor moneter dan sektor riil. Dalam hal ini, lembaga syariah sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mana sistem ekonomi konvensional tidak terikat dengan sektor riil. Bagaimanapun juga, sektor finansial takan lepas hubungannya dengan sektor riil. Jika sampai itu terjadi maka hanya soal untuk menuju kehancuran peradaban dunia.

Keuangan syariah merupakan suatu keuangan yang memiliki prinsip syariah yakni berpedomankan terhadap Al-Qur'an maupun hadits. Sistem dalam keuangan syariah sendiri sama persis dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT serta dijalankan oleh Rasulullah dan juga sahabatnya.

Indonesia juga satu diantara negara dengan penduduk muslim paling besar di dunia yang memiliki total penduduk muslim sebanyak 250 juta. Dengan ukuran sebesar itu, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem keuangan syariah. Dan, Indonesia juga tertinggal jauh dari negara tetangganya, seperti Amerika membuka peluang bagi perbankan Syariah dan kegiatannya terkait syariah Aset Bank Pada Awal Adopsi Bank Syariah di Indonesia Syariah berkembang ke bawah. Namun, aset bank syariah antara tahun 2004 dan 2008 tumbuh sebesar 39 persen dan pada tahun 2010 sebesar 48 persen. Antara tahun 2002 dan 2012, jumlah pemegang rekening bank muslim meningkat sebanyak 400.000 di tahun 2002. Sedangkan pada akhir Juni 2012 mengalami kenaikan yakni sebanyak 8,6 triliun.

Penelitian ini dilakukan guna menentukan fungsi dari sistem keuangan terkait dengan pertumbuhan ekonomi “seperti membeli dan menjual risiko, alokasi modal, pengawasan direksi (manajer), memobilisasi tabungan dan memfasilitasi pembelian dan penjualan”. Di atas ternyata beberapa fitur sistem keuangan terkait dengan pertumbuhan. Sistem keuangan berguna untuk meningkatkan dan melakukan pertumbuhan melalui pengoptimalan tabungan serta mempromosikan keuntungan modal, teknologi dan inovasi. Meskipun demikian, secara umum sistem dan struktur keuangan merupakan dua hal yang tidak sama, namun jika ditinjau lebih lanjut lagi mengenai fungsinya sejatinya kedua hal tersebut memiliki fungsi yang sama yakni mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Perbankan syariah ialah bank yang berpedomankan atau berprinsipkan pada hukum Islam atau yang dikenal dengan syariah. Prinsip dari syariah sendiri terdiri atas beberapa hal, misalnya masalah (kemaslahatan), alamiyah (universalisme), dan ‘adl wa tawazun (keadilan). Bank syariah memiliki fungsi atau peran yang serupa dengan bank

konvensional yakni, menyalurkan dan menghimpun dana ke masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup mencolok diantara keduanya yaitu terkait prinsip keuangan. Bank syariah berprinsipkan atau berlandaskan pada hukum-hukum islam, prinsip kehati-hatian dan juga prinsip demokrasi ekonomi.

Studi kasus ini juga menjelaskan bahwasanya prospek keuangan islam (perbankan syariah) dan pertumbuhan ekonomi di Australia masih memiliki market presence di beberapa aspek tertentu meski bersaing dengan pasar domestik. Lewat strategi atau rencana ini, maka pembangunan ekonomi dan keuangan yang terintegrasi di Australia dapat menciptakan peluang bagi perbankan Islam dan produk keuangan daerah.

Pertumbuhan perbankan di indonesia sangatlah berkurang dalam perkembangan ekonomi syariahnya dan juga prospek nilainya masih kurang, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar memperoleh nilai tingkat yang baik dan agar pertumbuhan ekonomi perbankan di indonesia lebih maju lagi sekaligus mendapatkan apresiasi dari negara maju dan tidak tertinggal lagi peningkatan nilai perbankan di indonesia. Dan sebaiknya ditambahkan dengan kurva variabel agar lebih mengetahui sejauh mana kekurangan pertumbuhan ekonomi perbankan di indonesia saat ini.

Bank sangat dibutuhkan guna melakukan transaksi keuangan di negara maju dan berkembang. Dalam pandangan mereka, bank merupakan badan keuangan yang dapat dengan aman memenuhi segala macam aktivitas keuangan, termasuk menghimpun dan mentransfer dana. merupakan badan yang paling tepat dan aktif dalam pembangunan ekonomi negara, sedangkan bank di negara berkembang tidak hanya sebagai lembaga penghimpun dan pengatur, tetapi juga sebagai jasa bank kepada masyarakat.

Asal mula bank syariah awal mula hadir dimesir di tahun 1963, sementara di tahun 1991 diindonesia baru nampak dan sah mulai beroperasi di tahun 1992. Dasar-dasar bank syariah sendiri diluncurkan sistem berdasarkan hukum fiqh.

Perbankan syariah merupakan praktik bank yang didasarkan kepada sistem dan ajaran islam. Indonesia mempunyai penduduk dengan jumlah muslim terbesar didunia, hal ini menciptakan potensi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang sangat besar.

Alasan dasar berdirinya bank syariah dalam Indonesia merupakan kepedulian penduduk Indonesia terhadap riba. Kekhawatiran inilah yang membuat masyarakat Indonesia menginginkan atau mendambakan bank dalam praktiknya berdasarkan sistem syariah. Ide maupun gagasan terbentuknya bank syariah dalam Indonesia telah hadir di tahun 1970an dalam sebuah pertemuan nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah di tahun 1974. Gagasan tersebut dihidupkan kembali di tahun 1976 pada sebuah pertemuan internasional adapun diusungkan oleh Lembaga Pengkajian Sosial . Ilmu Pengetahuan Alam (LSIK).

Gagasan ini tidak dapat dilaksanakan dalam perkembangannya karena menemui berbagai kendala seperti pembatasan hukum karena bertentangan oleh undang-undang perbankan yang otentik pada waktu itu yaitu peraturan No. 14 /1967. Kendala lain adalah masalah kebijakan pemerintah. Pemerintah saat itu tidak mengizinkan pendirian bank syariah karena konsep dan politik ideologis yang melingkupi konsep Negara Islam. Selain itu kendala lainnya adalah terkait permodalan untuk mendirikan bank syariah.

Seiring berjalannya waktu, pendirian bank syariah dalam Indonesia diprakarsai oleh prosedur pemerintah di tahun 1988 yaitu Paket Kebijakan Oktober (PACT) untuk mendirikan non-existent bank. 1990 di Cisarua, Bogor, 19-22. Lokakarya Ulama tentang Perbankan dan Bunga Bank bulan Agustus lalu dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan yang lebih komperhensif dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-4 adapun bertempat pada Sahid Jaya. Hotel, Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990.

Sebagai hasil dari keputusan negosiasi, kelompok panitia pengarah yang dipimpin oleh Dr. berpendidikan Irlandia. Amin Aziz Tugas panitia adalah merancang apa saja yang bersangkutan dengan pembentukan bank syariah di Indonesia Pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 1 November 1991 di Jakarta dengan dukungan masyarakat dan pemerintah. BMI resmi menjadi lembaga keuangan syariah perdana di Indonesia. Pendirian bank syariah di Indonesia disahkan dengan Akta Pendirian Yudo Paripurno, H.H., notaris, dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Selain itu, pada tanggal 5 November 1991, dikeluarkan izin nomor 1223/MK.013/1991 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, PT. Bank Muamalat resmi berfungsi di Indonesia. Rangkaian bank syariah dalam Indonesia setiap tahunnya berkembang pesat. Bank syariah membuka enam unit usaha syariah pada tahun 2000, sedangkan jumlah BPRS pada tahun 2000 sebanyak 86 unit. Menurut sebuah studi oleh Karim Business Consulting, kesuluruhan neraca bank syariah bakal bertambah pesat. Pertumbuhan aset bank syariah mencapai 28,50% sepanjang 8 tahun terakhir, atau pada umunnya 356,25% per tahun.

Kemajuan aset perbankan syariah di Indonesia sangat didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga ditentukan oleh kontribusi masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati layanan dan jasa bank syariah dalam Indonesia.

Pertumbuhan bank syariah dalam indonesia tidak jauh dari besarnya sokongan maupun bantuan dukungan yang diterima pemerintah, adapun antara lain tercermin dalam pedoman perbankan yang tampak diterbitkan dari putusan pemerintah. Janji negara untuk mendukung pengembangan perbankan syariah dalam Indonesia sudah ada mulai tahun 1992. Awal mula tahun 1992, negara masih dalam keadaan tidak memiliki komitmen akan membentangkan praktik bank syariah dalam Indonesia, sampai masih dalam tidak ada sehingga regulasi untuk ekspansi bank syariah. Bantuan pemerintah yang beranjak aktual sedari tahun 1998. Karena sebab itu, pada tahun 1998 bisa dijadikan batas antara dua siasat pemerintah tentang bank syariah.

Awal tahun pada 1992, bank syariah masih tidak mengerti dalam praktik bank di Indonesia. Pada saat itu, negara masih belum memiliki peran dan tanggung jawab dalam memperluas operasional bank syariah atau pengenalan raktik bank dobel (dual banking system). Sejak pada tahun 1992, UU No. 7 /1992 menandai awal perkembangan bank syariah dalam Indonesia yang disusun lebih lanjut dengan PP No. 72/1992. UU No. 7 /1992 dan PP No. 72 /1992 namun belum megarahkan dasar hukum yang otentik bagi perkembangan bank syariah pada Indonesia, lantaran bank syariah dipandang bagaikan bank dengan sistem bagi hasil, yang kemudian tetap patuh menurut ketentuan bank umum yang lazim.

UU No14/1967 berkenaan dengan fundamental bank, berganti dengan UU No. 10/1998, yang membagikan dasar kelembagaan dan operasional bagi pengembangan bank syariah

dengan menyeluruh. Hal ini membuat dasar hukum bank syariah semakin terang dan otentik. Peraturan ini memperkenalkan praktik bank dua sebab bank konvensional dan bank syariah dilegalkan serta keduanya disusun serta dikendalikan berdasarkan Bank Indonesia.

Bersama bantuan pemerintah yang terlalu minim, pertumbuhan bank syariah sendiri tidak sedemikian cepat, kendatipun bank syariah tumbuh dengan pesat di negara asing pada saat itu. Hingga pada tahun 1998, hanya terdapat satu-satunya bank syariah di Indonesia, ialah BMI yang berada di Jakarta, dan 76 BPR Syariah (BPRS) di beragam daerah di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan syariah yang diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perbankan konvensional masih belum mampu terwujud secara memadai karena sedang dependensi produk-produk yang secara umum menyerupai produk perbankan Konvensional yang "Syariah". Sendatnya perkembangan perbankan syariah saat itu bersamaan karena regulasi yang hadir. Bank syariah sekedar mampu berkembang dengan memperluas bank syariah yang pernah hadir maupun membuka bank syariah baru yang pastinya membutuhkan pemodalannya yang besar. Lantaran itu, BPRS tumbuh laju karena kebutuhan investasi yang relatif rendah.

Awal UU No. 10/1998, cuma hadir satu bank syariah dalam Indonesia, yakni Bank Muamalat Indonesia. Pada waktu itu, kedudukan negara sendiri tidak seutuhnya memcetuskan kemungkinan untuk mendirikan bank syariah. Stagnasi tersebut diakibatkan akibat sejumlah faktor, yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman dan miskonsepsi asosiasi tentang adanya bank syariah.
- 2) belum tersedianya regulasi bank, perangkat mata uang serta pasar keuangan syariah;
- 3) pembatasan jaringan cabang bank syariah; Dan
- 4) Buruknya mutu dan kapasitas sumber daya manusia

UU No. 10/1998 membuat dasar hukum yang meningkat secara transparan untuk bank syariah, sehingga UU No.10/1998 mulai berdirinya sejumlah bank syariah, baik bank yang mengikuti sistem syariah secara penuh sekalipun bank konvensional yang membuat badan upaya syariah.

KESIMPULAN

Alasan dasar berdirinya bank syariah dalam Indonesia merupakan kepedulian penduduk Indonesia terhadap riba. Kekhawatiran inilah yang membuat masyarakat Indonesia menginginkan atau mendambakan bank dalam praktiknya berdasarkan sistem syariah. Ide maupun gagasan terbentuknya bank syariah dalam Indonesia telah hadir di tahun 1970an dalam sebuah pertemuan nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah di tahun 1974. Gagasan tersebut dihidupkan kembali di tahun 1976 pada sebuah pertemuan internasional adapun diusungkan oleh Lembaga Pengkajian Sosial . Ilmu Pengetahuan Alam (LSIK). Tanggal 1 November 1991 di Jakarta dengan dukungan masyarakat dan pemerintah. BMI resmi menjadi lembaga keuangan syariah perdana di Indonesia.

Pertumbuhan bank syariah dalam Indonesia tidak jauh dari besarnya sokongan maupun bantuan dukungan yang diterima pemerintah, adapun antara lain tercermin dalam pedoman perbankan yang tampak diterbitkan dari putusan pemerintah. Janji negara

untuk mendukung pengembangan perbankan syariah dalam Indonesia sudah ada mulai tahun 1992. Awal mula tahun 1992, negara masih dalam keadaan tidak memiliki komitmen akan membentangkan praktik bank syariah dalam Indonesia, sampai masih dalam tidak ada sehingga regulasi untuk ekspansi bank syariah. Bantuan pemerintah yang beranjak aktual sedari tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ausaf (1993), *Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques*, Research Paper No. 20, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Ahmed, Habib 2005. 'The Islamic Financial System and Economic Growth: An Assessment'. In *Islamic Finance and Economic Development*. Iqbal, Munawar & Ahmad, Ausaf New York: Palgrave Macmillan. 29-48.
- Al-Jarhi, Mabid A. and Khalid A. Hussein (2002), "Operational Efficiency in Islamic Banking: The Sudanese Experience," manuscript, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Ascarya, D. Y. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Muhammad Nur Alam, E. H. (2023). *Bank Syariah Strategi Pengemtasan Kemiskinan Di Indonesia*. Riau: dotplus publisher
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nazir. *Metode Penelitian*. 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syarif, Fitrihanur. 2019. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pleno Jure, vol 9 (2)
- Ricky D dan Renny O. *Perkembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Muhammad CP, dkk. *Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia :Antara Peluang dan Tantangan*. Jurnal Istiqro, vol 8 (1)